

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan adalah sesuatu hal yang diperintahkan untuk diikuti dan diwajibkan dalam Islam oleh Allah Swt dan Rasul-Nya, terutama bagi mereka yang telah mampu secara jasmani dan rohani (Huda & Thoif, 2016). Al-Qur'an menyebutkan pernikahan adalah *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang sangat kuat) antara pria dan wanita, dengan maksud menegakkan petunjuk Allah Swt yang telah menciptakan pernikahan sebagai salah satu tempat ibadah (Faqih & Aunur Rahim, 2017).

Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Rofiq, 2013).

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam hidup manusia, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sangat primer. Sesuai dengan pengertian manusia sebagai makhluk yang terhormat, perkawinan yang sah mengangkat derajat hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut (Rahmawati, 2018).

Pernikahan adalah pintu gerbang suci yang dilalui setiap manusia untuk membangun sebuah keluarga. Pernikahan dan keluarga adalah hak asasi manusia yang dianugerahkan Allah Swt kepada umat manusia, untuk melanjutkan keturunan (Zulhabibah, 2021).

Islam sebagai agama *hanif* (lurus dan benar) menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan yang disenangi sesuai dengan masing-masing selera sebelum menikah (*fangkihu mā tāba lakum minan-nisā`i*), sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 3. Kemudian, setelah menikah keduanya diperintahkan menjaga hubungan tersebut sebaik-baiknya agar tetap langgeng (Zulhabibah, 2021).

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yang mulia, yaitu membangun keluarga yang *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), *warahmah* (kasih sayang) dan mendapatkan keturunan yang *sālih* dan *sālihah* sebagai generasi penerus bagi orang tuanya (Rahmatika, 2019). Seorang muslim dan muslimah dianjurkan oleh Allah Swt untuk membina keluarga yang bahagia.

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" (QS. Ar-Rum: 21).*

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya, dia telah menciptakan pasanganmu pria dan wanita dari jenismu sendiri, agar kamu dapat cenderung dan memiliki perasaan terhadapnya, seperti merasa nyaman berada di dekatnya setelah dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Allah Swt menciptakan potensi di antara kalian untuk memiliki cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya, sehingga pasangan suami istri harus saling membantu untuk membentuk bangunan keluarga yang kokoh. Sungguh hal ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Swt bagi mereka yang berpikir bahwa tumbuhnya cinta adalah anugerah dari Tuhannya, yang harus dijaga dan diarahkan ke jalan yang benar dan diridhai-Nya (RI).

Allah Swt telah menciptakan hubungan hak dan kewajiban yang kuat antar anggota keluarga, maka kalimat *mawaddah warahmah* pada surat Ar-Rum ayat 21 di atas dapat dijadikan pedoman untuk memperoleh keluarga yang *sakinah* (penuh ketenangan). Pasangan suami istri diharuskan untuk saling mencintai, menyayangi, mengenal satu sama lain, memahami, melakukan apa yang diperintahkan Allah Swt, dan menjaga dari segala sesuatu yang dilarang-Nya (Huda & Thoif, 2016).

Cinta dalam sebuah keluarga tidak hanya berdasarkan perasaan saja, tetapi di dalamnya juga mencakup kepedulian, tanggung jawab, perhatian, pengertian, rasa hormat, dan keinginan untuk membantu anggota keluarganya tumbuh. Pertumbuhan emosional anggota keluarga terutama (anak-anak) akan didapatkan ketika suatu keluarga mampu menjalankan perannya secara efektif dan efisien. Peran utama keluarga adalah membina hubungan yang kuat di antara anggota keluarga, dengan saling memberi rasa aman, cinta, dan memiliki (Yusuf S. , 2000). Mewujudkan kasih sayang dalam keluarga bisa dimulai melalui sikap saling menghargai, perhatian, tanggung jawab antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua, dan antar saudara (Haneef, 1993).

Lingkungan yang penuh kasih sayang (*mawaddah warahmah*) dapat diciptakan, dengan setiap anggota keluarga memenuhi hak dan kewajibannya. Pasangan yang mampu menjalin cinta dan kasih sayang dalam segala bentuknya, akan mampu mengatasi suatu hubungan yang hanya mengutamakan kepuasan badani saja (Gunarsa & Ny. Y. Singgih D. Gunarsa, 1979).

Dalam membangun suatu hubungan pernikahan, pastinya setiap pasangan suami istri mendambakan rumah tangga yang berjalan dengan baik tanpa diiringi dengan datangnya suatu masalah yang berarti. Islam adalah agama yang selalu menganjurkan pemeluknya untuk menciptakan pernikahan yang bahagia dan sehat berdasarkan saling cinta dan kasih sayang (Fathonaddin, 2019). Setiap orang yang menikah pasti ingin hidup rukun, tentram, dan bahagia. Tidak dapat disangkal bahwa pernikahan pada hakikatnya terdiri dari dua orang (laki-laki dan perempuan) yang masing-masing memiliki karakter, perilaku, dan problem yang pernah dialami berbeda antara satu sama lain. Akibatnya, terkadang rumah tangga yang tercipta tidak seindah seperti yang dibayangkan (Farhani, 2020).

Tidak semua pasangan suami istri membangun hubungan rumah tangganya sedemikian rupa dengan baik, sehingga berbuah keharmonisan, kebahagiaan, dan rasa cinta yang tidak berkesudahan (Fathonaddin, 2019). Terkadang adanya sebuah masalah di dalam rumah tangga tidak diselesaikan

dengan kepala dingin dan cara yang baik, hal inilah yang memupuk konflik dan membuat rumah tangga menjadi monoton (Farhani, 2020). Itulah mengapa upaya yang serius untuk menjaga keutuhan rumah tangga harus menjadi tanggungan dari masing-masing pihak (suami istri). Keduanya harus semaksimal mungkin dapat melakukan *mu'asyarah bi al-Ma'ruf*, agar tujuan pernikahan untuk memperoleh keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dapat tercapai dan terhindar dari terjadinya perceraian (Fathonaddin, 2019).

Kejujuran dan keterbukaan antara suami istri merupakan salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, seorang suami harus memegang teguh janji pernikahan dan kesetiannya. Selain itu, seorang istri juga harus bersungguh-sungguh untuk menjaga kedamaian rumah tangganya dan selalu siap memberikan suaminya pemenuhan hak baik secara lahir maupun batin (Rakhmawati, 2018). Pasangan yang berkomitmen untuk pernikahan mereka diharapkan tetap setia dan menahan diri dari perselingkuhan. Komitmen ini dituntut oleh agama (Al-Qur'an dan hadits) dan norma, yang menyerukan suami dan istri untuk saling menjaga janji pernikahan (Rakhmawati, 2018).

Pasangan suami istri tidak boleh melakukan pengkhianatan atau perselingkuhan, apabila hal ini terjadi maka janji kesetiaan dalam pernikahan menjadi terabaikan, di mana suami atau istri tergoda dengan kehadiran wanita atau pria lain di luar pasangan sahnya. Hal ini memungkinkan terjadinya hubungan cinta yang baru dalam bentuk perselingkuhan (Rakhmawati, 2018).

Saat ini perselingkuhan bukanlah hal yang dianggap aneh lagi karena praktik perselingkuhan sudah banyak terjadi, baik salah satu atau kedua pasangan berselingkuh. Perselingkuhan akan menimbulkan pertengkar, *broken home*, dan kebaikan-kebaikan dari masing-masing pasangan tidak akan terlihat lagi (Farhani, 2020).

Perselingkuhan yang akar katanya dari selingkuh didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang menyembunyikan sesuatu untuk keuntungan mereka sendiri, bertindak tidak jujur, dan curang (Nasional, 2008).

Perselingkuhan adalah ketika salah satu atau kedua pasangan terlibat dalam perilaku seksual atau hubungan emosional romantis, dengan orang lain yang bukan pasangan sah mereka (bukan suami istri). Tidak selalu syarat dari perselingkuhan adalah hubungan badan, tetapi mencakup juga setiap perkataan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial contohnya yang mengarah pada aktivitas seksual (Irawan & Veronika Suprapti, 2018).

Menjalani hubungan asmara dengan wanita atau pria lain di luar pasangan sah dengan jalan yang melanggar syariat, contohnya berselingkuh berarti menjadikan adanya orang ketiga yang hadir di dalam rumah tangga tersebut. Sebelum adanya istilah pelakor (perebut laki orang) dan pebinor (perebut bini orang) yang ramai diperbincangkan di media sosial dan dunia nyata saat ini, perbuatan mengganggu hubungan rumah tangga orang lain ini sudah Rasulullah Saw sabdakan dalam haditsnya yang dikenal dengan istilah *takhib*.

Islam mengatakan bahwa *takhib* termasuk dosa yang luar biasa, di mana dosa yang sangat besar bagi para pelakunya. Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَبَبَ زَوْجَةَ امْرِيٍّ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Zaid bin al-Hubab, dari Ammar bin Ruzaiq, dari Abdullah bin Isa, dari Ikrimah, dari Yahya bin Ya'mar, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Siapa yang melakukan takhib terhadap istri orang (merusak hubungannya dengan suaminya) atau hamba sahayanya, maka ia bukanlah termasuk golongan kami" (HR. Abu Daud No. 4502).

Dalam matan hadits riwayat Abu Daud No. 4502 di atas mengatakan bahwa takhib adalah perbuatan mengganggu hubungan seorang istri dengan suaminya atau hamba sahayanya. Pelaku takhib bisa “*mukhabbib* مخبب (seorang laki-laki)” dan “*mukhabbibah* مخببة (seorang perempuan)”. Objek

yang diganggu dalam hadits ini adalah pihak perempuan (istrinya). Di masyarakat modern saat ini, orang yang mengganggu hubungan seorang istri dengan suaminya disebut dengan istilah pebinor (perebut bini orang). Sedangkan seorang laki-laki (suami) yang dijadikan objek gangguan, orang yang mengganguya dikenal dengan istilah pelakor (perebut laki orang) tidak dicantumkan secara khusus di dalam hadits.

Namun, di zaman sekarang ini tidak sedikit kasus yang berbicara tentang seorang perempuan yang menggoda atau mengganggu suami orang lain. Kasus ini jelaslah berbeda, sebab lelaki beristri yang digoda oleh seorang perempuan lain secara hukum fikih boleh-boleh saja menikahinya sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat. Lain halnya dalam kasus lelaki yang menggoda istri orang, dalam agama Islam tidak boleh dan tidak sah menjadi istri bagi dua orang lelaki (*poliandri*). Oleh karena dua kasus di atas mempunyai perbedaan, maka diperlukan sebuah pengkajian untuk mengetahui bagaimana seorang perempuan yang mentakhib suami orang lain.

Pelaku perselingkuhan dikaitkan dengan perzinaan, yaitu suatu perilaku yang bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits, dan nilai-nilai dalam pernikahan (Janitra & Retasari Dewi, 2018). Adanya takhib tidak hanya terjadi di kalangan atas saja, tetapi juga terjadi di kalangan masyarakat menengah ke bawah (Rakhmawati, 2018). Hal ini merupakan disharmoni sosial yang muncul di masyarakat, ketika seorang perempuan atau laki-laki jatuh cinta dengan pria atau wanita yang sudah beristri atau bersuami dengan adanya keinginan yang timbul untuk mengganguya atau bahkan sampai merebutnya. Oleh karena itu, perlu dicarikannya solusi agar semua pihak dapat merasakan kemaslahatan.

Mencintai seseorang tidak dilarang dalam Islam, karena hal ini adalah fitrah yang ada pada setiap individu. Pasangan yang saling mencintai karenanya mempunyai derajat yang tinggi dan matinya syahid. Namun, tidak dapat diterima dalam Islam bagi seorang wanita atau pria yang merebut pasangan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan karena akan menyakitkan bagi pasangan yang ditinggalkan.



Perselingkuhan akan berdampak negatif bagi banyak orang terutama anggota keluarga yang terlibat perselingkuhan. Mereka tidak akan lagi dicintai oleh ayah atau ibu mereka yang berselingkuh, kekurangan kasih sayang, kekurangan perhatian, kekurangan ekonomi, dan lain-lain (Farhani, 2020). Padahal setia pada satu pasangan saja dan menolak akan mudahnya terbujuk terhadap kedatangan orang baru dalam suatu hubungan, dapat membawa suatu ketenangan dan menghindari dari sebuah penyesalan di kemudian hari (Abdani, 2019).

Maraknya fenomena pelakor saat ini sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis membuat penelitian ini untuk mengetahui hadits-hadits yang berkaitan dengan takhbib, terutama topik mengenai apakah kandungan hadits takhbib tersebut berlaku kepada perempuan yang diberikan cap pelakor (perebut laki orang) di zaman sekarang ini, penulis memberikan judul penelitian ini "**Ancaman Nabi Saw terhadap Pelakor (Studi Tematik Hadits)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah "terdapat ancaman Nabi Saw terhadap pelakor (studi tematik hadits)". Pertanyaan penelitiannya ialah:

1. Bagaimana hadits Nabi Saw tentang pelakor?
2. Bagaimana tindakan yang mengarah kepada pelakor?
3. Bagaimana ancaman bagi perempuan yang mentakhbib suami orang lain dalam perspektif hadits?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini ialah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hadits Nabi Saw tentang pelakor.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan yang mengarah kepada pelakor.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ancaman bagi perempuan yang mentakhib suami orang lain dalam perspektif hadits.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu sumbangan pengembangan *khazanah* keilmuan Islam pada umumnya dan yang mendalami studi-studi keislaman, khususnya di bidang kajian Ilmu Hadis dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan perilaku takhib menurut hadits.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta kajian ilmu bagi mahasiswa di Fakultas Ushuluddin secara umum, sebagai referensi pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai acuan pembelajaran bagi mahasiswa Ilmu Hadis. Sedangkan bagi penulis penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil dari penelusuran peneliti ditemukan adanya penelitian yang membahas tentang pelakor. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus menggunakan metode hadits tematik. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini, yaitu:

Rakhmawati N, Elok (2018), "*Perebut Laki Orang (Pelakor) dalam Pernikahan Perspektif Maqasid al-Shari'ah di Surabaya*," UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa praktik pelakor sangatlah bertentangan, dengan tujuan *maqasid al-Shari'ah*. Hal ini bertentangan dengan *maqasid al-Shari'ah*, yang telah dirancang untuk penjagaan akal, agama, harta, keturunan, dan penjagaan



diri (Rahmawati, 2018). Esensi yang terkandung di dalam syariat suatu perkawinan adalah mentaati perintah Allah Swt., dan Rasul-Nya, yaitu dengan menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan *internal*, tetapi mempunyai kaitan *eksternal* yang melibatkan banyak pihak (Nasitho, 2019). Dengan demikian, fenomena pelakor yang meresahkan itu harus segera dicari solusi permasalahannya, sehingga tujuan dasar pernikahan membangun keluarga yang harmonis dapat terwujud (Rahmawati, 2018).

Rahmatika, Irfida (2019), "*Pelakor dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)*," UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini bertujuan membahas Hukum Perkawinan Islam terhadap Pelakor di Desa Purworejo Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan tujuan untuk meneliti studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum perkawinan Islam terhadap pelakor di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung adalah haram dan tidak diperbolehkan. Pernikahan yang dilakukan oleh seorang pelakor, sering kali menimbulkan permasalahan keluarga di masyarakat. Pernikahan yang dilakukan oleh seorang pelakor juga, sering dilakukan secara *sirri* atau diam-diam tanpa izin dari istri sah secara hukum agama dan negara. Hal inilah yang menyebabkan istri yang sah dan keluarganya menggugat atau bahkan mengadu kepada pihak yang berwajib, sehingga sering berujung kepada perceraian (Rahmatika, 2019).

Robbiah A, Giolia (2020), "*Studi Fenomologi Perihal Pelakor di Kabupaten Tangerang*," Journal of Scientific Communication. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan 5 informan dengan menggunakan metodologi kualitatif eksploratif. Dramaturgi oleh Erving Goffman adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa gaya dan perilaku pelakor berubah antara panggung depan dan panggung belakang, di mana kesan-kesan tertentu dikelola untuk

menciptakan konsep diri baik pada individu maupun publik. Pelakor memiliki kecenderungan untuk mengadopsi ekspresi dan perilaku yang lebih formal, baik secara verbal maupun nonverbal, saat berada di atas panggung di depan penonton. Saat berada di belakang panggung, pelakor menampilkan penampilan dan perilaku yang lebih apa adanya sebagai bentuk interpretasi pada lingkungan sekitarnya (Robbiah, Naniek Afrilla Framanik, & Nia Kania Kurniawati, 2020).


Hasil studi sebelumnya dan studi saat ini sama-sama meneliti perilaku pelakor. Namun, penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya berbeda dalam beberapa hal. Penelitian sebelumnya meneliti pelakor dalam perspektif *maqasid al-Shari'ah*, perspektif hukum perkawinan Islam, dan studi fenomenologi. Sedangkan penelitian sekarang membahas pelakor (perebut laki orang) menurut hadits.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hadits tentang takhrib, maka harus dibangun kerangka berpikir yaitu:

**Tabel 1.1 Kerangka Berpikir**

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



Ungkapan pelakor (perebut laki orang) saat ini digunakan di masyarakat untuk menyebut perempuan yang merayu suami orang lain (Putri Fransiska Purnama Pratiwi, 2019). Sepanjang tahun 2017, kata yang paling populer di media sosial adalah pelakor. Kata “pelakor” merujuk pada seorang wanita yang menimbulkan kegaduhan dengan cara merayu, menggoda, mengencani, bahkan terkadang berniat merebut laki-laki yang sudah beristri tersebut. Istilah "pelakor" digunakan untuk menggambarkan wanita yang memutuskan hubungan seorang laki-laki dari istri sahnya atau orang yang menjadi pihak ketiga dalam perkawinan yang telah sah secara agama dan hukum (Rakhmawati, 2018).

Perbuatan takhbib dapat dikaji berdasarkan hadits. Hadits adalah perkataan, perbuatan, dan *taqrir* yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik

yang tercatat dalam kitab-kitab hadits maupun yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan sunnah (Soetari, 1994). Hadits mengenai perbuatan merusak atau mengganggu hubungan rumah tangga orang lain, salah satunya terdapat pada hadits riwayat Sunan Abu Daud No. 4502. Nabi Saw., bersabda, "*Siapa yang melakukan takhbib terhadap istri orang (merusak hubungannya dengan suaminya) atau hamba sahayanya, maka ia bukanlah termasuk golongan kami*" (HR. Abu Daud No. 4502).

Hadits-hadits tentang takhbib dapat dikaji menggunakan ilmu hadits mengenai status, pemahaman, dan penerapan hadits (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadits ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana perbuatan takhbib menurut hadits.

#### **G. Metodologi Penelitian**

Metode secara *etimologis* berasal dari bahasa Yunani yaitu "*meta*" yang berarti sesudah dan "*hodos*" yang berarti jalan. Metode adalah langkah-langkah yang diambil menurut urutan tertentu untuk mencapai pengetahuan, baik pengetahuan humanistik, historis, filsafat, dan ilmiah (Bekker, 1988). Metode dalam bahasa Inggris yaitu "*method*" artinya metode atau cara (Echols & Hassan Shadily, 1996). Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan, agar mencapai suatu tujuan yang ditentukan (Kebudayaan, 1993). Menurut Senn, metode adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu menggunakan langkah-langkah yang sistematis (Senn, 1971).

Sedangkan penelitian adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan tersebut agar akurat dengan menggunakan metode ilmiah yang sesuai, agar dapat mencapai tujuan penelitian yang diinginkan (Hadi, 1993). Metode penelitian merupakan seperangkat pedoman, rencana, dan rumusan yang digunakan sebagai instrumen atau alat ukur pada saat melakukan penelitian. Metode penelitian adalah segala teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya.

Tujuan dari metode penelitian adalah untuk menjamin bahwa penelitian yang dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah dan dapat menghasilkan hasil yang terbaik (Timotius, 2017).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian tentang suatu topik, dengan tujuan untuk menghasilkan data yang tepat dan nyata serta mencapai tujuan yang diinginkan.

## **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analisis, yaitu dengan langkah mengumpulkan, menyelidiki, dan menganalisis literatur tentang topik penelitian. Metode deskriptif-analisis penelitian ini didasarkan pada ilmu hadits, yaitu metode syarah maudhū'i. Metode maudhū'i melibatkan pengumpulan hadits-hadits tentang topik atau tujuan tertentu. Kemudian, penulis menggunakan syarah hadits.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primernya adalah hadits-hadits yang ditemukan penulis di dalam kitab *mashadir al-Asliyah* melalui penelusuran menggunakan software Maktabah Syāmilah versi 3.44, Gawami al-Kalim versi 4.5, dan Ensiklopedi Kitab Sembilan Imam Hadits versi 3.0.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah kitab-kitab syarah hadits, buku, artikel jurnal, makalah, website, dan bahan ilmiah lainnya yang terkait dengan tema penelitian sebagai sumber data untuk dianalisis.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan pengkajian terhadap kitab syarah, buku, artikel jurnal, website, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik pembahasan. Pengumpulan data adalah teknik yang sistematis dan teratur untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan (Tanzeh, 2009). Pengumpulan data merupakan proses berkesinambungan yang memerlukan reduksi dan penyajian data setelah dianalisis agar secara progresif dan berkesinambungan sampai pada sesuatu yang relevan sesuai dengan penekanan dan arah penelitian (Yusuf, 2014).

Metode merupakan cara sekaligus alat untuk memahami sesuatu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, semakin kecil kekurangannya maka semakin tepat di dalam memahaminya. Begitu pula semakin banyak kekurangannya, maka semakin jauh pula pemahaman yang diperolehnya (Ulama'i A. H., 2010).

Penulis menggunakan metode tematik yang disebut juga dengan metode *maudhū'i*, untuk mengumpulkan data. Langkah sistematis metode memahami hadits Rasulullah Saw dengan metode *maudhū'i* menurut Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'I dilakukan dengan langkah TKS. Langkah pertama (tentukan dan telusuri), langkah kedua (kumpulkan dan kritisilah), langkah ketiga (susunlah dan simpulkan). Berikut langkah-langkah menggunakan metode tematik untuk mengkaji hadits, yaitu:

#### a. Tentukan tema bahasan

Sebuah bahasan jika tidak mempunyai fokus tertentu, maka akan menyita waktu yang lama dalam pengerjaannya dan sukar dimengerti. Oleh sebab itu, pembahasan masalah atau penentuan topic bahasan mutlak dilakukan sebelum melakukan penelitian. Penentuan topic atau tema bahasan dapat dilakukan setelah adanya masalah yang muncul, baik masalah itu sifatnya mudah atau rumit.

**b. Telusuri hadits berdasarkan kata kunci yang tepat.**

Setelah topic bahasan ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menelusuri hadits yang terkait dengan tema bahasan. Langkah ini biasa disebut takhrīj al-Hadits, yaitu mengeluarkan hadits dari sumber kitab aslinya secara lengkap dengan sanadnya masing-masing dan menjelaskan kualitas hadits yang bersangkutan. Langkah takhrīj yang dapat digunakan adalah berdasarkan tema atau lafadz hadits yang sesuai. Terkait dengan kata yang sesuai membutuhkan “kata kunci” yang dapat membantu.

**c. Kumpulkanlah hadits yang sesuai dengan kata kunci.**

Setelah dipastikan hadits tersebut terdapat di dalam kitab hadits, maka selanjutnya dilakukan penghimpunan hadits yang sama atau setema dengan adanya sikap kritis akan kesahihan hadits tersebut (namun bukan semata-mata untuk mengabaikan hadits-hadits yang tidak ṣāḥiḥ, melainkan untuk menyajikan data apa adanya dengan tingkat kualitasnya masing-masing). Secara teoritis, urgensi penghimpunan hadits yang setema didasarkan pada asumsi bahwa hadits merupakan data yang terekam dalam kitab-kitab hadits oleh masing-masing mukharrij yang diterimanya dari para guru mereka masing-masing hingga bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Saw. Keragaman redaksi hadits pada masing-masing mukharrij tidak dapat dielakkan, karena beragamnya tingkat kekuatan hafalan dari masing-masing rawi yang meriwayatkannya.

**d. Kritislah terhadap derajat masing-masing hadits yang telah dikumpulkan.**

Untuk menghindari penyimpangan suatu hadits maka diperlukan kritik terhadapnya, baik secara eksternal (sanad hadits) maupun internal (matan hadits). Hasil dari proses kritik hadits, umumnya berakhir pada kesimpulan ṣāḥiḥ atau ḍaʿīf-nya suatu hadits. Dalam metode tematik ini, penulis cenderung tetap mengakui hadits ḍaʿīf dengan status ke-ḍaʿīf-annya tidak keterlaluan. Hadits ḍaʿīf digunakan sebagai pelengkap informasi bila hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits yang lebih ṣāḥiḥ secara



substansial. Pada kritik hadits terdapat tiga opsi yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) *Al-Naqd at-Tafshili* (rinci), yaitu kritik hadits yang dilakukan para ulama pada masa awal dengan meneliti keseluruhan komponen penentu kesahihan hadits, baik aspek sanad maupun matan. Namun, cara ini sangat membutuhkan waktu, ketelitian, dan ilmu yang mumpuni dalam kritik hadits.
- 2) *Al-Naqd al-Wasithi* (sedang), yaitu langkah penilaian yang didasarkan kepada penilaian beberapa ulama dalam kitab takhrījnya. Cara ini dinilai lebih mudah dari cara yang pertama, hanya saja membutuhkan waktu yang cukup untuk menggali penilaian para ulama dari beberapa kitab takhrīj atau hasil tahqiqan para ulama.
- 3) *Al-Naqd al-Wajizi* (praktis), yaitu dengan merujuk dan mempercayakan penilaian hadits kepada ulama penghimpun hadits (mukharrij) secara general, seperti hadits yang dikutip oleh Bukhari dan Muslim yang umumnya dinilai para ulama ṣaḥīḥ. Cara ini dianggap paling mudah karena cukup mengandalkan penilaian ulama, namun kelemahannya tidak semua kitab hadits mencantumkan kualitas haditsnya.

**e. Susunlah hadits tersebut dalam sebuah kerangka yang utuh.**

Langkah ini secara sederhana dapat dilakukan dengan menyusun kerangka bangunan tema yang dibahas.

**f. Simpulkanlah berdasarkan pemahaman dan kerangka yang utuh.**

Sebagai langkah akhir, yaitu menyimpulkan tentang tema yang dimaksud berdasarkan informasi hadits dan informasi pendukung lainnya. Dalam hal ini memahami hadits Nabi Saw secara tematik, menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Berusaha memahami perbuatan Nabi Muhammad Saw dengan memperhatikan perkataannya.
- 2) Berusaha memahami antara perkataan Nabi Muhammad Saw yang satu dengan perkataan yang lainnya, baik yang selaras atau yang terkesan

bertentangan dalam satu kerangka yang komprehensif (waktu, situasi, kondisi, objek, dan misi yang dimaksudnya) dalam koridor Al-Qur'an dan hadits.

- 3) Berusaha memahami antara perbuatan Nabi Muhammad Saw yang satu dengan perbuatan yang lainnya dengan pendekatan yang komprehensif (waktu, situasi, kondisi, objek, dan misi yang dimaksudnya) dalam koridor Al-Qur'an dan hadits.

#### 4. Teknik Analisis Data

Tahap Inventarisasi, klasifikasi, dan tahap analisis data merupakan tahapan analisis data yang akan dibahas dalam penelitian ini (Darmalaksana, 2022).

*Langkah pertama*, dalam menginventarisasi data penulis melakukan penelusuran hadits-hadits terkait tema penelitian yaitu perbuatan merusak atau mengganggu rumah tangga orang lain (pelakor dan pebinor) menggunakan software *Maktabah Syāmilah* versi 3.44, *Gawami al-Kalim* versi 4.5, dan *Ensiklopedi Kitab Sembilan Imam Hadis* versi 3.0. Penulis menggunakan kata kunci حَبَبٌ kemudian ditemukan hadits tentang *takhib*, yakni: مَنْ حَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا, yaitu hadits riwayat Sunan Abu Daud No. 4502, 5170, Musnad Ahmad No. 8792, 22377, dan Saḥiḥ Ibnu Hibban No. 4455. Kemudian, penulis membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian.

*Langkah kedua*, setelah melakukan inventarisasi dengan mengumpulkan hadits-hadits yang berkaitan dengan topik pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi yaitu mempelajari hadits-hadits yang berkaitan dengan topik tersebut.

*Langkah ketiga*, analisis data bertujuan untuk mengubah data menjadi pengetahuan. Data yang diuraikan akan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang dapat dipahami. Peneliti menggunakan pendekatan deduktif, yang merupakan teknik untuk sampai pada kesimpulan yang bergeser dari generalisasi yang tidak jelas ke spesifik yang lebih tepat (Darmalaksana, 2022).

Subjek penelitian ini adalah hadits yang tersebar di beberapa kitab hadits dan terfokus pada satu tema yaitu pelakor, maka data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan atau menyajikan semua permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dengan se jelas mungkin sebelum ditarik kesimpulan deduktif, yaitu kesimpulan dari data umum ke data khusus (Darmalaksana, 2022).

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, dibagi menjadi empat bab, yaitu:

*Bab pertama*, pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, tinjauan pustaka yaitu menjelaskan tentang tinjauan umum ancaman pelakor, metode takhrij hadits, dan metode syarah tematik hadits.

*Bab ketiga*, hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang takhbib dalam perspektif hadits, makna takhbib dalam hadits, ancaman bagi pelakor dalam perspektif hadits, dan hadits-hadits upaya terhindar dari perbuatan takhbib.

*Bab keempat*, penutup yaitu simpulan dan saran.